



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 122/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lel. Andi Pasong,

Bertempat tinggal di Luppereng, Desa Padatuo, Kecamatan Tora, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **A. Arham Suyadi, SH**, Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2014, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan No. 115/SK/XII/2014/PN.Wtp, tertanggal 04 Desember 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai:

PEMBANDING;

M E L A W A N

1. -Per. Rohani,

2. Lel. Solle,

Keduanya bertempat tinggal di Luppereng Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya **Khair Khalis Syurkati, SH.,MH.** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Merapi No. 36 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan No. 03/SK/I/2015/PN.Wtp, tertanggal 14 Januari 2015, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sekarang disebut
sebagai: **TERBANDING I** dan **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juni 2016 Nomor: 122/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juni 2016 Nomor: 122/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. tanggal 09 Juli 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II pada tanggal 23 Nopember 2015, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp.;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II pada tanggal 21 Desember 2015, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp.;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 07 Januari 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp.;-----

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. tanggal 9 Juli 2015 dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 23 November 2015, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone salah mempertimbangkan bukti P-1 yang berupa Surat Keterangan Jual beli/ganti rugi Nomor : 06/DPT/KET/V/2014 yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain, selain itupun haruslah dapat dibuktikan apakah proses jual beli tersebut sah atau tidak jual beli dengan kata lain dalam proses jual beli tersebut adalah pihak yang secara hukum sah untuk melakukan jual beli atau peralihan hak tersebut ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah salah atau keliru karena bukti P-1 tersebut dibuat dihadapan Pemerintah setempat (Kepala Desa) yang dihadiri oleh kedua belah pihak CINGKE selaku penjual da ANDI PASONG selaku pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suradi Bin Saenuddin dan Hasbullah Bin Baco. Sedangkan bukti-bukti Tergugat-tergugat mengenai tanah sengketa tersebut hanya 1 (satu) orang saksi, itupun

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuannya hanya bersifat PEMBERITAHUAN dari orang lain (LATANG) sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bantahan Para Tergugat;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone salah mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana kedua keterangan saksi tersebut telah diplintir oleh Panitera Pengganti Pengadilan (ERNAWATI, SH) yang mencantumkan bahwa sawah sengketa tersebut terdiri dari 4 (empat) petak, pada hal yang diterangkan saksi adalah 1 (satu) petak, dan hal ini akan dilaporkan kepada pihak yang berkompeten;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone halaman 37 alinea ke-3 juga salah, karena yang membuktikan sebagai Pemilik Kendaraan bukan STNK tetapi BKB yang kini berada ditangan Penggugat, kendatipun belum dibalik nama dan adalah wajar dimana Tergugat-II memakai kendaran tersebut untuk mengantar LATANG untuk berobat dirumah sakit. Dan Surat pernyataan yang dibuat oleh Per.ERNA yang mengaku sebagai pemilik Kendaraan tersebut, selain hanya berupa pernyataan, juga tidak dibuat atau disaksikan oleh Pemerintah setempat;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone halaman 38 alinea ke-3 juga salah mempertimbangkan bukti T-I.II-4 (Surat pernyataan CINGKE), dimana surat tersebut hanya berupa *pernyataan belaka* tanpa disumpah didepan sidang Pengadilan, dan bertentangan dengan Surat Keterangan Jual Beli yang telah dibuat oleh Kepada Desa Padatuo dan ditanda tangani oleh CINGKE dihadapan Pemerintah setempat (bukti P-1). Lagi pula Pernyataan tersebut dibuat nanti pada saat perkara berlangsung dan tidak dihadapan Pemerintah, karena itu Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan dalil bantahan/penyangkalan Tergugat-tergugat (Vide Yuprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang berbunyi "*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan*")

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa .
(tidak dapat disamakan dengan kesaksian)” .*

5. Bahwa selain itu keterangan saksi Tergugat-tergugat bernama NURHANAH Bin HUSAIN mengenai jual beli tanah tersebut, selain berdiri sendiri juga pengetahuannya hanya merupakan pemberitahuan dari orang lain sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membernarkan dalil sangkalan para Tergugat ;
6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone halaman 40 alinea pertama dst. juga salah mempertimbangkan bukti penggugat yang berupa P-1 tersebut, karena dikatakan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi penggugat, karena didalam bukti P-1 tersebut (Keterangan jual beli/ganti rugi) obyek sengketa tersebut yang tertulis Tanah Perumahan, kesalahan tersebut hanya merupakan *kesalahan pengetikan* yang seharusnya terbaca TANAH SAWAH, dan sesuai pula dengan keterangan KEDUA saksi-saksi penggugat. Dan terhadap kesalahan PENGETIKAN tersebut, oleh Kepala Desa yang membuat Surat Keterangan tersebut telah meralatnya dengan memperbaiki kembali sebagaimana bukti Lampiran I dalam memori ini, namun perbaikan tersebut terjadi setelah putusan dibacakan, akan tetapi hal ini dapat dibenarkan bilamana dibandingkan dengan perbaikan putusan Perkara No. 32/Pdt.Plw/2014/PN/ Wtp. sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara aquo sewaktu menjadi Hakim Anggota Majelis dalam Perkara No. 32/Pdt.PLW/2014/PN.Wtp. antara H. Syarifudin Bin H. Baco Isa, melawan Haji NUSU Bin KENE dimana dalam putusan tersebut sudah beredar, kemudian diminta/ditarik kembali untuk diperbaiki karena *salahan pengetikan*.
Adapun yang dimaksud Ketua Majelis Hakim adalah Ibu ERIYANTI, SH sedangkan anggota adalah MEDI R BATARA RANDA, SH. Untuk jelasnya lihat *Lampiran-II dalam memori ini (Surat perbaikan pengetikan putusan Pengadilan*

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No.32/Pdt.PLW/2014 sebagai bahan perbandingan dalam perkara a.quo);

7. Bahwa lagi pula dari hasil pemeriksaan dilokasi obyek sengketa, baik jumlah petaknya maupun batas-batasnya adalah sama dengan yang didalilkan didalam gugatan penggugat dan sama juga yang diterangkan oleh saksi-saksi penggugat, serta tidak dibantah oleh Para Tergugat;
8. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-tergugat tidak setara dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para tergugat semuanya hanya berupa Surat Pernyataan-pernyataan belaka dan tidak satupun dibuat dihadapan Pemerintah, sehingga bukti-bukti Para tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian (lihat Yuriprudendi MA di atas);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisikan bantahan-bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan penilaian pembanding yang menyatakan bahwa PN Watampone salah dan keliru dalam dalam mempertimbangkan bukti P-1, berupa surat keterangan jual beli/ganti rugi Nomor: 06/DPT/KET/V/2014 yang oleh Majelis menilai bahwa surat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah, tanpa didukung oleh bukti-bukti lain, selain itu juga tidak mampu dibuktikan apakah proses jual beli tersebut sah atau tidak sah dilakukan oleh para pihak.

Bahwa alasan pembanding yang hanya mendasarkan keabsahan bukti P1 tersebut, sebagai bukti kepemilikan yang sah karena dibuat dihadapan kepala desa, adalah justru ALASAN yang sungguh KELIRU, SALAH dan menyesatkan oleh karena TELAH terbukti dipersidangan bahwa Bukti P1 tersebut adalah ASPAL (Asli tapi Palsu), oleh karena telah terbit keterangan sebelumnya, dengan pihak yang berbeda, lagi pula Tergugat telah membantahnya dengan dengan Bukti T.I.II.4 berupa surat pernyataan dari Pemilik Tanah sebelumnya yakni H. Cinke yang menjual tanah tersebut (sebagai mana dimaksud bukti T1 Penggugat) kepada LATANG (orang tua Tergugat) yang kemudian oleh Rabiah (istri kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latang/Ibu tiri Tergugat) membuat surat Keterangan JUAL BELI yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa, Dan ENTAH dengan MAKSUD apa kemudian SURAT keterangan JUAL BELI tersebut para pihaknya diganti bukan lagi nama ST. RABIAH melainkan nama Penggugat (Andi PASONG), Hal tersebutlah yang dibantah oleh penjual karena merasa tidak pernah menjual kepada ANDI PASONG sebagaimana bukti P1 Penggugat.

Dengan Demikian Telah BENAR, TELITI dan CERMAT dan ADIL majelis yang menangani perkara ini, untuk tidak mempertibangkan Bukti P1 Penggugat sebagai BUKTI yang SAH sebagai Kepemilikan TANAH. Oleh karena telah terbantahkan dengan BUKTI SURAT T1.II-4 Tergugat.

- 2) Bahwa Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone salah mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, yang dianggapnya telah diplintir oleh Panitera Pengganti Pengadilan (sdr (i) Ernawati, SH) adalah Penilaian yang SANGAT OBJEKTIF, dan mengandung UNSUR FINTNAH, oleh karena apa yang telah tertulis dan tercantum dalam berkas perkara, risalah sidang maupun putusan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- 3) Bahwa Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone juga salah dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termaksud pada halaman 37 alenia ke 3 yang menyatakan bahwa Bukti T.1.II.1 berupa Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DD1229 MD dan Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Warna Silver No. Polisi 1229 MD, tertanggal 29 Januari 2012 adalah bukti kepemilikan kendaraan Kijang Super KF 40 Short Atas Nama TAJUDDIN KALALLA, SE, serta bukti KWITANSI PEMBAYARAN atas mobil tersebut seharga Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan Juta) atas nama Latang.

Bahwa Alasan dan Penilaian Pembanding tersebut sungguh salah dan keliru, oleh karena sudah tepat pertimbangan JUDEX FACTIE yang menyebutkan bahwa STNK yang atas nama TAJUDDIN KALALLA sudah TEPAT DINILAI sebagai BUKTI KEPEMILIKAN TAJUDDIN KALALLA. Oleh karena juga berkesesuaian dengan Bukti (P3) Penggugat berupa BPKB atas nama TAJUDDIN KALALLA yang dibeli dari pemilik pertama So Kui Seng.

Bahwa berdasarkan FAKTA PERSIDANGAN terungkap bahwa oleh Tajuddin Kalalla menjualnya kepada ibu ERNA, lalu ibu ERNA sendiri menjualnya kepada LATANG. Dan sejak dibeli Mobil tersebut sudah dalam penguasaan Tergugat SOLLE.

Bahwa kemudian Penggugat (A. Pasong) mendapatkan BPKB Mobil tersebut dari rumah Rabiah (istri ke 2 LATANG) adalah wajar oleh karena A. Pasong

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) adalah Putera bawaan Rabiah dari suami pertamanya. Namun atas alasan A.Pasong sebagai PEMILIK adalah Hal yang keliru.

Bahwa mobil tersebut sesungguhnya dibeli oleh Latang dan dipercayakan pada Anak kandungnya Solle untuk kelancaran Usahanya, namun BPKB tetap dipegang oleh Latang dengan maksud sebagai jaminan saat membutuhkan modal tambahan, namun keburu menghadap pada sang Khalik (almarhum).

- 4) Bahwa Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone juga salah dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termaksud pada halaman 38 alenia ke 3 yang menyatakan bahwa Bukti T.1.II.4. adalah Penilaian yang salah dan Keliru oleh karena apa yang dipertimbangan oleh Judex Factie sudah tepat dan benar.

Bahwa Jika memang Penggugat keberatan mengapa tidak dipersoalkan dalam persidangan saat diajukan, dan mengapa pula pihak Penggugat tidak menghadirkan H. Syingke selaku Saksi atau Kepala Desa Padaelo selaku SAKSI jika Bukti P1 berupa surat Keterangan Jual Beli tersebut BENAR ADANYA. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menghalalkan segala cara dan tega membuat SURAT PALSU dan Keterangan BOHONG di depan Persidangan dengan terbitnya BUKTI SURAT T1.

Bahkan hanya alasan keluargaan dan kemanusiaan sehingga para tergugat tidak membawa persoalan ini ke ranah hukum PIDANA.

- 5) Bahwa Alasan keberatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8 selain materi yang menunjuk objek yang sama juga mempersoalkan hal diluar objek perkara. Dengan kata lain Dalilnya cenderung mencari-cari kesalahan Judex factie dan bahkan menciptakan fakta-fakta baru diluar persidangan. Oleh karena itu para tergugat merasa tidak perlu menanggapi.

2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah **Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding (Penggugat) dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan...?**

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding (Tergugat).
- b) Bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya selaku pemilik sah apa yang dituntutnya
- c) Bahwa Objek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di luppereng, Desa Pada tuo Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, ternyata bukanlah tanah yang dibelinya dari haji syingke (cingke) melainkan tanah tersebut adalah tanah dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua (ayah) tergugat/para tergugat yang bernama LATANG yang di beli semasa hidupnya dari H. Syingke/Cingke.

- d) Bahwa Haji Syingke mengakui telah menjual tanah kepada LATANG yang kemudian oleh Istrinya (Rabiah) membuatnya Surat Keterangan Jual Beli atas nama dirinya karena Latang Wafat. Disisi lain H. Syingke membantah secara tegas tidak pernah menjual tanah kepada Andi Pasong.
- e) Terbukti di persidangan bahwa Penggugat (A.Pasong) hanya mampu mendalilkan sebagai pemilik Kendraan Toyota Kijang Super dengan Nomor Polisis DN 439 AD, Model KF 40 type , Mini Bus, Isi Selinder : 1486 CC, Nomor Rangka : KF40-070958, Nomor mesin : 5K-9022822, tahun pembuatan 1990 warna putih. Yang diakuinya dibeli dengan harga Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) Dengan berbekal BPKB yang diperoleh dari Rabiah secara melawan hukum.

NAMUN sayangnya karena tidak mampu membuktikan dari mana ia membeli mobil tersebut dan benarkah mobil tersebut dibeli seharga Rp. 40 juta, bahkan oleh karena sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang asal muasal Mobil tersebut kecuali dengan mendasarkan DATA yang ada di BPKB, hal menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK yang di miliki oleh Penggugat/Pembanding dan SEKALIGUS MEMBENARKAN pertimbangan Hukum JUDEX-FACTIE.

3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang adanya perselisihan atau sengketa Hak antara Penggugat dan tergugat, yang sama sekali tidak menyinggung persoalan Kewarisan melainkan kepemilikannya didasari JUAL BELI.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa oleh karena Tergugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Penggugat (pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat (pembanding).

5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) Ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukum tentang kepemilikannya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan serta argumentasi-argumentasi kepemilikannya tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding).

c). Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J. A. Pontier terjemahan B. Arief Sidharta);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada dasarnya hanyalah pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. tanggal 9 Juli 2015 **dapat dikuatkan dan dipertahankan** dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor: 1947/227 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Wtp. tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **04 AGUSTUS 2016** oleh kami:
DR. H. MUH. YUNUS, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara,-----

Hakim Anggota

Ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Ttd

I NYOMAN ADI JULIASA.,SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

DR. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 122/PDT/2016/PTMKS.